



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 050/03/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENYUSUNAN DAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa guna efektivitas dan kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature and initials.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);

Handwritten signature






MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- mengumpulkan, mengkompilasi, dan menganalisa data guna penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018;
 - menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018; dan
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Pengarah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya :
- Tim Pengarah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati; dan
 - Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Tim Pengarah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018.

[Handwritten signature]


KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPAKA DINAS/BAGIAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL






Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Kudus;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018;


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 3 Januari 2019
Nomor : 050/03/2019

SUSUNAN TIM PENGARAH PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Penasehat	
2.	Wakil Bupati	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
5.	Asisten Pemerintahan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Koordinator penyusunan materi sambutan Pengantar LKPJ dan Kinerja Bidang Pemerintahan
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
9.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Anggota	
11.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	Koordinator penyusunan materi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
12.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
13.	Asisten Administrasi	Anggota	
14.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPAKA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 3 Januari 2019

Nomor : 050/03/2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018




NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
2.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Subbidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
6.	Kepala Subbidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
7.	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengkajian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
8.	Kepala Subbidang Pengembangan dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	

R 4 01


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	Koordinator Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam
10.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
11.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
12.	Kepala Subbidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
13.	Kepala Subbidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
14.	Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
15.	Kepala Subbidang Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
16.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Koordinator Bidang Keuangan

h 4 11

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
18.	Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
19.	Kepala Subbidang Data dan Informasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
20.	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk
21.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
22.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	20 (dua Puluh) orang yang ditunjuk

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPAKA DINAS/BAPAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL